

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI ALVIAN ARIFIRMAN

B011181515



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:

ANDI ALVIAN ARIFIRMAN

B011181515

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI ALVIAN ARIFIRMAN

B011181515

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 2 November 2022
Dan Dinyatakan Lulus.

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.L.A
NIP. 198809272015042001

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI ALVIAN ARIFIRMAN
Nomor Induk Mahasiswa : B011181515
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK
SEBAGAI KORBANTINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 01 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H.,M.H.,CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr., Syarif Saddam Rivanie ,S.H., M.H

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI ALVIAN ARIFIRMAN
N I M	: B011181515
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI ALVIAN ARIFIRMAN
NIM : B011181515
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerimasanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 September 2022

Yang Menyatakan



ANDI ALVIAN ARIFIRMAN

ABSTRAK

ANDI ALVIAN ARIFIRMAN (B011181515) dengan Judul “PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”. (Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan prosedur pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian beserta kepustakaan yang terkait dengan hak restitusi terhadap korban tindak pidana) yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta kualitatif untuk memberikan hasil yang menyempurnakan.

Adapun hasil penelitian ini bahwa **(1)** Pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. **(2)** Mengenai Prosedurnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan diatur mengenai teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat (LPSK).

Kata Kunci: Restitusi; Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

ANDI ALVIAN ARIFIRMAN (B011181515) with the title "FULFILLMENT OF CHILD RESTITUTION RIGHTS AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE". (Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor).

This study aims to determine the regulation of restitution for children as victims of criminal acts of sexual violence and the procedure for fulfilling restitution for children as victims of criminal acts of sexual violence.

This study uses a normative research method using a statutory approach (Statue Approach) and a case approach (Case Approach). The legal materials used consist of primary legal materials (Legislation), and secondary legal materials (law books, legal journals, research results and literature related to the right of restitution for victims of criminal acts) which are then analyzed critically and qualitatively to provide perfect result.

The results of this study are that **(1)** The regulation of restitution of children as victims of criminal acts of sexual violence is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 12 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. **(2)** Regarding the procedure, it refers to Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime, Government Regulation Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims and regulated on the technical implementation in a Court Regulation. Agung Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crimes and involving the Witness and Victim Protection Agency, hereinafter abbreviated as LPSK.

Keywords: *Restitution; Child protection; Sexual Violence*

KATA PENGANTAR

Asyhadu-Allah ilaha illah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasulu.

Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Assalamu alaika ayyuhan nabiiyyu, assalamu Alaina ala ibadillahi shalihin.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pemilik ilmu, Tuhan yang maha pemilik semesta, penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada Rasul dan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia. Kerena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini.

Pada kesempatan yang singkat ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada keluarga tercinta terkhusus kedua orang tua penulis yakni Andi Firman Mappangandro dan Andi Indra Sari Mappatoba, yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian, dan motivasi yang tak pernah putus kepada penulis sampai saat ini, tanpa kalian berdua penulis tentunya tidak akan sampai pada tahap ini. Sekali lagi Terima Kasih.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahan, masukan, kritik, saran demi penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada tim penilai Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku penilai I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan sebagai penyemangat, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa bersenda gurau dengan penulis serta memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga Besar Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi teman-teman seangkatan yang baik, penulis akan mengingat seluruh pengalaman dan kenangan ini, semoga bisa bertemu dengan meraih kesuksesan masing-masing.
7. Seluruh teman-teman yang ada di KOPI 2 SKS yang senantiasa memberikan semangat dan dedikasinya, terkhusus Kak Alfian Saputra, beserta teman-teman Ibot, Rizki (Polda), Kak Luthfi, Aan, Fian, Reza.
8. Teman-teman KKN Gel-107 Pengadilan Negeri Makassar atas pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.

9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu.

Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Semoga segala bantuan amal serta kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya. *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 18 September 2022

Penulis,

ANDI ALVIAN ARIFIRMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
a). Pengertian Tindak Pidana.....	17
b). Jenis – Jenis Tindak Pidana	19
c). Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban	27
a). Pengertian Anak.....	27
b). Perlindungan Hukum Bagi Anak	30
c). Pengertian Korban	35

	d). Tipologi Korban	37
	e). Ruang Lingkup Korban	39
	C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	41
	a). Pengertian Kekerasan Seksual.....	41
	b). Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual.....	44
	c). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	49
	d). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	54
	D. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	62
	a). Pengertian Restitusi	62
	b). Bentuk – Bentuk Restitusi	65
	c). Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	67
	E. Analisis Pengaturan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	74
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PROSEDUR PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	93
	A. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.....	93
	B. Jaminan Terhadap Hak – Hak Anak Terkait Pengaturan Tentang Restitusi.....	100
	C. Upaya Dan Peran Penegak Hukum Dalam Memenuhi Restitusi Terhadap Anak	104
	D. Analisis Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	108
BAB IV	PENUTUP.....	162
	A. Kesimpulan.....	162
	B. Saran.....	163
	DAFTAR PUSTAKA.....	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Catatan Kasus yang Menjadi Perhatian Publik Tahun 2020. ...	2
Tabel 2.	Dampak yang dialami korban kekerasan seksual.	48
Tabel 3.	Perbandingan permohonan perkara kekerasan seksual tahun 2020 – 2021.	72
Tabel 4.	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Makassar	107
Tabel 5.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Restitusi 2021.....	113
Tabel 6.	Permohonan Fasilitas Restitusi Perbulan Ke LPSK Tahun 2021	118
Tabel 7.	Realisasi Fasilitas Restitusi Dalam Tindak Pidana 2021	122
Tabel 8.	Tabel Jumlah Layanan Dan Jenis Program Perlindungan Dan Pemulihan	124
Tabel 9.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	129
Tabel 10.	Tahap – tahap Permohonan Restitusi.....	142
Tabel 11.	Penyederhanaan dan Uraian terkait Syarat Permohonan Restitusi	143
Tabel 12.	Jumlah Restitusi pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2020 dan 2021.....	145

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan jumlah dan jenis program perlindungan LPSK Tahun 2020.....	34
Grafik 2. Persentase perlindungan identitas korban dalam dokumen putusan pengadilan.	53
Grafik 3. Data pemulihan korban melalui mekanisme Restitusi.....	73

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.** Bagan alur Pengaturan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 81
- Bagan 2.** Alur pemenuhan Hak Saksi dan Korban..... 109

DAFTAR SKEMA

Skema 1.	Pengaturan Permohonan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	152
Skema 2.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi Pada Tahap Penyidikan Menurut PP 43 / 2017	153
Skema 3.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi Pada Tahap Penuntutan Menurut PP 43 / 2017	154
Skema 4.	Tata Cara Pemberian Restitusi PP 43 / 2017	155
Skema 5.	Permohonan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan PP 7 / 2018	156
Skema 6.	Permohonan Restitusi Setelah Putusan Pengadilan PP 7 / 2018	157
Skema 7.	Permohonan Restitusi Sebelum Putusan Pengadilan Menurut PERMA 1 / 2022	158
Skema 8.	Permohonan Restitusi Setelah Putusan Pengadilan Menurut PERMA 1 / 2022	159
Skema 9.	Pemeriksaan Dan Pencatatan Permohonan	160
Skema 10.	Pemeriksaan Di Persidangan Dan Penyampaian. Putusan	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹ Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dewasa ini, anak yang usianya masih dibawah umur sering kali menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat (KemenPPPA) sendiri melaporkan pada tahun 2021, total jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yaitu 14.218 kasus dan 797 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Data tersebut berasal dari laporan yang

¹Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 156.

didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat (Simfoni PPA).²

Mengacu pada data di atas maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dan terus meningkat. Oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari seluruh pihak.

Tabel 1. Catatan Kasus yang Menjadi Perhatian Publik Tahun 2020.

Januari	
Pencabulan Remaja Laki-laki Oleh Ketua KPU Banjarmasin	
Februari	
1.	Seksual 20 (dua puluh) Anak Korban Di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara
2.	Eksplorasi Seksual 3 (tiga) Anak Di Apartemen Kalibata City
3.	Kekerasan Seksual Pejabat Pemda Papua Terhadap Anak Di Jakarta
4.	Eksplorasi 13 (tiga belas) Anak Di Apartemen Gading Nias
Juni	
1.	Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Gereja Sejak Desember 2018 Sampai Maret 2018
2.	Kasus Kekerasan Seksual Oleh Oknum P2TP2A Lampung Timur

Sumber : Laporan Tahunan Kinerja LPSK Tahun 2019 dan 2020, Kemudian diolah kembali oleh Peneliti.

²Kompas.com, "KemenPPPA: 797 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, diakses pada tanggal 25 April 2022.

Patut kita sadari bahwa anak adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, oleh sebab itu sudah seharusnya kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara akseptabel agar jaminan perlindungan hak-hak anak selaku korban kekerasan seksual dapat terpenuhi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang secara tegas menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya.

Di dalam hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan untuk korban kekerasan seksual yakni melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum materil dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

Di samping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak atas korban dan diatur ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.

Namun sayangnya baik KUHP maupun KUHAP belum mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap korban. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³ Tidak hanya itu,

³Maria Novita Apriyani, 2021, *"Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17 (1), hlm. 2-4.

terkhusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual juga telah diatur sebagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Adapun 2 (dua) putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban anak dan dapat dijadikan sebagai patokan dalam keadaan nyatanya atau biasa disebut sebagai *das sein* yaitu berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Prp.⁴ Dilihat dari pemenuhan restitusinya yaitu pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg terdapat tambahan tuntutan berupa restitusi kepada korban. Sedangkan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Prp tidak ada tambahan tuntutan berupa restitusi.

Berdasarkan perbedaan tuntutan dalam putusan pengadilan di atas berupa pemenuhan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu mengapa ada yang diberikan restitusi dan ada yang tidak. Berdasarkan penelusuran oleh penulis bahwa Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴ Putusan tindak pidana persetujuan terhadap anak yang diberikan dakwaan yang sama yaitu Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002.

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak berbunyi

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Jadi dapat diambil sebagai dasar bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana itu berhak untuk mendapatkan restitusi, dan lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu diatur dalam BAB II (Tata Cara Pengajuan Restitusi) dan BAB III (Tata Cara Pemberian Restitusi). Mengenai tata cara pengajuan restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 pada Pasal 4 ayat (1) yaitu “Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban” dan pengajuan hak restitusi dapat dilakukan melalui LPSK dan diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana pokok yang diajukan oleh jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017.

Atas penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Prp karena tidak adanya tambahan tuntutan berupa restitusi kepada korban dikarenakan pihak korban tidak melakukan atau mengajukan permohonan restitusi sesuai yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.⁵

⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang berbunyi “Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban”

Ada beberapa faktor korban tidak mendapatkan restitusi yaitu **pertama**, pihak korban tidak melaksanakan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang sudah jelas diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi dan tata cara pemberian restitusi. **Kedua**, oleh karena itu ketidaktahuan terkait restitusi dan tidak terpenuhi dan memuat unsur-unsur yang ada pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya pengajuan hak restitusi.⁶

Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pengetahuan terkait hak restitusi agar anak korban kejahatan seksual yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan karena adanya kejahatan seksual dapat terpenuhi haknya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah kabar baik bagi pemerhati daripada kejahatan kekerasan seksual, disebabkan karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Secara hukum materil sudah sah diatur dalam Undang-Undang. Namun dalam hukum formil nya mengenai daripada cara mempertahankan atau menjalankan

⁶ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa "Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK."

peraturan-peraturan itu apakah sesuai antara *das sollen* dan *das sein* nya.

Maka dari itu sesuai yang diutarakan oleh penulis dari awal mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana melindunginya dan memberikan pemulihan berupa restitusi sesuai Undang-Undang yang berlaku hingga bagaimana penerapannya di masyarakat ketika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual terkhusus anak yang menjadi korban yang selama ini masih belum memberikan rasa aman terhadap korban dan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah prosedur pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis prosedur pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain

Sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sarana referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga dapat meningkatkan inspirasi dalam melakukan penelitian tentang tindak pidana kekerasan seksual terkhusus dalam hal pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dedikasi keilmuan dibidang ilmu hukum, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa untuk masyarakat umum dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan penelusuran di internet untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini. Penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Namun penulis menemukan penulisan dengan topik bahasan yang terkait dengan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak sebagai berikut:

1. Rea Aurelia Muhammad, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada putusan studi kasus nomor 80/Pid.Sus/2020.PN.Olm?

2. Maurizka Khairunnisa, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020 dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pengaturan tentang Restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual?
- b. Bagaimana Upaya-Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?

Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, meskipun demikian objek penelitian tersebut membahas pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan skripsi yang kedua sama-sama membahas anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual namun skripsi Maurizka Khairunnisa fokus kepada wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan dengan adanya penelitian mengenai pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual akan tetapi terdapat perbedaan rumusan masalah dan objek penelitian yang diteliti oleh penulis, sedangkan penulis membahas restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual secara umum

dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah–kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁷ Dengan menganalisis, membahas, mendeskripsikan serta mengkritisi dari sisi materiil dan formil mengenai pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu

⁷Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 57.

topik, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.⁸

Menurut Irwansyah terdapat 10 (sepuluh) jenis pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
6. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)
7. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)
8. Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*)
9. Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)
10. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Berdasarkan uraian beberapa pendekatan penelitian di atas, maka penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 133

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. hlm. 133-158

dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5606)
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3886)
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5602)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6131)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4860)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6184)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6537)

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Buku – buku ilmiah yang terkait
2. Jurnal hukum dan non hukum
3. Makalah hukum yang terkait
4. Hasil penelitian
5. Artikel
6. Metode penyusunan bahan hukum
7. Analisis bahan hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a). Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP), dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

¹⁰Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

¹¹Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³

¹²Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

¹³P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

Demikian juga dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

b). Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP yakni:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
 1. Kejahatan adalah *rechtdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁴

¹⁴Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm. 86.

- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, jadi pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil yaitu misalnya pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.¹⁵
 2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikaitkan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.¹⁶
- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik commissionis, delik omissionis dan delik comisionis per omissionis comissa.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.* hlm. 119.

1. Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁷

2. Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.¹⁸

3. Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *commisionis per omisionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹⁹ Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

¹⁷*Ibid.* hlm.120.

¹⁸*Ibid.* hlm. 121.

¹⁹*Ibid.*

1. Tindak pidana kesengajaan atau delik *dolus* merupakan delik yang tercantum unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
 2. Tindak pidana kealpaan atau delik *culpa* adalah delik-delik yang tercantum unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik tunggal dan delik berganda
1. Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Maksudnya apa delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya penipuan, pencurian dan pembunuhan.
 2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.²⁰

²⁰*Ibid.*

- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
1. Tindak pidana yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
1. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - a) Tindak pidana aduan *absolute*

Tindak pidana aduan *absolute*, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b) Tindak pidana aduan *relative*

Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, maka pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan

tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.²¹
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 2. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, oleh sebab itu ancaman pidananya menjadi lebih berat.²²

c). Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dan makna yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

²¹*Ibid.* hlm. 123.

²²*Ibid.*

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.²³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu 1 (satu) dari sudut pandang teoretis dan 2 (dua) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoretis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin daripada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁴

Adapun sudut pandang teoretis yang dikemukakan oleh Moeljatno, ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

²³P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²⁴Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

Sedangkan dalam unsur-unsur sudut pandang Undang-undang yaitu dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu:²⁵

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- l. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²⁵Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

a). Pengertian Anak

Ketika merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁶

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention on The Right of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.²⁷

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

²⁶W. J. S. Poerwadarmita, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm. 25.

²⁷Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 19.

Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.²⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³⁰

Sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Melihat kepada hukum kita yaitu terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus. Dengan demikian apabila ditinjau dari

²⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

²⁹Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁰Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak sebagai korban diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) dan (2). Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

b). Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial.

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:³¹

- a. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- c. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- d. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
- e. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5. Pelibatan dalam peperangan; dan

6. Kejahatan seksual

- h. Setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:³²

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Maka dari itu perlindungan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

anak bukan saja menjadi tanggung jawab Negara atau orang tua. Melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan kemanfaatan dapat tercapai. Selain daripada penjelasan diatas tentang perlindungan hukum bagi anak, anak juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.³³


Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yakni adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini di bentuk oleh Undang-undang tersebut, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh

³³ Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Pasal 14 berbunyi "(1) Kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara difasilitasi oleh LPSK dan/atau lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing. (2) Tata cara mendapatkan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 15 berbunyi "Informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk: a). Informasi mengenai perkembangan penanganan perkara di setiap tahap proses peradilan pidana; dan/atau b). mendapatkan informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.³⁴

Selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*). Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan.³⁵

Grafik 1. Perbandingan jumlah dan jenis program perlindungan LPSK Tahun 2020



Sumber : Laporan Tahunan Kinerja LPSK Tahun 2019 dan 2020, Kemudian diolah kembali oleh Peneliti.

³⁴ Audyna Maya Sari Muin, Syarif Saddam Rivanie. 2022. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK*. Nas Media Pustaka. Makassar. hlm. 27-28.

³⁵ *Ibid.*

c). Pengertian Korban

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh ahli maupun bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang korban kejahatan, menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁶

Pengertian korban juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yakni korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Adapun unsur-unsur yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

³⁶Arif Gosita, 1999, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 71.

Mardjono Reksodiputro³⁷ membagi atas 4 (empat) macam pengertian korban, yaitu:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan melalui computer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan macam-macam korban tersebut di atas yaitu didasarkan atas perkembangan masyarakat.

³⁷Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

d). Tipologi Korban

Ilmu yang mempelajari tentang korban ialah viktimologi termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, untuk perkembangan dari ilmu viktimologi tidak hanya mendorong masyarakat supaya lebih memberi perhatian yang lebih terhadap posisi dari korban, tetapi juga termasuk untuk menggolongkan dari jenis korban sehingga mengacu dari hal tersebut kemudian lahirlah mengenai jenis-jenis korban, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. *Nonparticipating victim* adalah mereka yang menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang memiliki karakter khusus cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

³⁸Arif Gosita, *Op Cit*, hlm. 35.

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:³⁹

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah daripada pelaku.
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Adapula beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang yaitu sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok. Contohnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan dan narkoba
5. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya

³⁹*Ibid.*

konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.⁴⁰

e). Ruang Lingkup Korban

Ketika membahas mengenai korban, kejahatan pada awalnya tentu orang perseorangan atau individu. Pemahaman seperti itu tidak disalahkan karena kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita memang seperti itu, misalnya penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah (orang), namun juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti "individual atau kelompok baik swasta maupun pemerintah."⁴¹

Lebih luasnya dijabarkan tentang mengenai korban perseorangan, institusi lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuhan-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminasi tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁴²

Dalam membahas ruang lingkup korban, viktimologi ialah suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan karena viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.⁴³

⁴²*Ibid.*, hlm. 12.

⁴³Dikdik M. Arief Mansur dan Elistatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Menurut Muladi yang dikutip oleh Rena Yulia memaparkan beberapa tujuan daripada viktimologi, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Oleh karena itu, ruang lingkup dari viktimologi ialah mencakup segala penyebab dan akibat penimbunan korban. Termasuk juga hubungan antara pelaku dan korban, upaya perlindungan korban, penegakan hukum, penanggulangan korban kejahatan dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

a). Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.⁴⁵

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa Latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan “*latus*” (membawa)

⁴⁴Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45.

⁴⁵Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 31.

yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata itu bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.⁴⁶

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, kumpul kebo, lesbian, prostitusi, pencabulan, perkosaan *promiskuitas* (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual (*seksual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun

⁴⁶Esthi Susanti Hudiono, 2014, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 4.

demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Menurut Ron O'grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan 3 (tiga) ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu:

- a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
- c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat

⁴⁷Salmah Novita Ishaq, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 51.

dengan berbagai macam bentuk untuk memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagai upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam ikut serta memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yaitu dengan adanya kanal informasi dalam hal ini pengaduan untuk korban kekerasan seksual yaitu dapat melalui beberapa kantor baik kepolisian, kementerian maupun lembaga atau komunitas.⁴⁸

b). Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memaparkan beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;

⁴⁸ Jalastoria, “Daftar Kontak Institusi Penyedia Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. 2019 dapat diakses di <https://www.jalastoria.id/daftar-kontak-institusi-penyedia-layanan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan/> pada 3 September 2022.

- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menemukan 15 jenis atau bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam pemantauannya selama 15 tahun, yaitu sebagai berikut:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁴⁹

Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:⁵⁰

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan

⁴⁹Kompas.com, "15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan", 08 Desember 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

⁵⁰ Maslihah, Sri. (2006). "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". Edukid: *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1. (1). hlm. 25-33.

seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual tersebut dilakukan, seiring dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.⁵¹

Tabel 2. Dampak yang dialami korban kekerasan seksual.

Dampak Psikis			
Depresi	Kecemasan	PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)	Kesehatan Mental yang buruk
Niat ingin bunuh diri	Trauma		Ketakutan akut
Dampak Kesehatan			
Gangguan makan	Kesulitan tidur		Infeksi menular seksual
Kehamilan yang tidak diinginkan		Penyalahgunaan zat adiktif sebagai bentuk mekanisme koping	
Dampak Fisik			
Cedera fisik permanen	Mobilitas terhambat		Membutuhkan asistensi 24/7
Dampak Ekonomi			
Kehilangan harta benda		Dari dampak psikis seperti PTSD menyebabkan kemampuan kerja menurun dan pendapatan lebih rendah	
Kehilangan pekerjaan dan produktivitas		Biaya tinggi dalam waktu Panjang untuk perawatan pasca kekerasan seksual seperti kunjungan ke dokter, biaya obat-obatan, dan konseling pemulihan secara berkala	
Dampak Akademik			

⁵¹Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No.1 hlm.16.

Putus sekolah	Kemampuan akademis menurun	Penurun IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
---------------	----------------------------	---

Sumber: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Tahun 2021, Kemudian data tersebut diolah kembali oleh Peneliti.

Peristiwa kekerasan seksual banyak terjadi di Rumah/Tempat tinggal, Hotel/Apartemen, Tempat pendidikan dan tempat umum menurut fakta yang terjadi dari Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021, yang dimana Rumah/Tempat tinggal menjadi tempat yang paling sering terjadi kekerasan seksual.

c) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah disahkan ini menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah besar yang memberikan harapan kepada perempuan dan anak di Indonesia, khususnya para penyintas kekerasan yang selama ini tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang layak dan memadai karena selama ini tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia hanya berada di bawah landasan hukum yang tidak cukup terfokus pada korban kekerasan seksual.

Penanganan kasus tindak kekerasan seksual sebelumnya mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

selanjutnya disingkat (PKDRT), Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pornografi. Undang-undang tersebut memang benar mengatur beberapa tindak kekerasan seksual, tetapi dibutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak sepenuhnya kepada korban dan penyintas. Terdapat sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.⁵²

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan tujuan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu;⁵³

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

⁵²Suaramahasiswa.com, UU TPKS, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Resmi Disahkan", 13 April 2017, <https://suaramahasiswa.com/uu-tpks-resmi-disahkan>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)

Di dalam Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ditetapkan mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang dapat diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu yang melibatkan 11 pihak institusi yang dikoordinasikan oleh Menteri, selain itu diatur pula ketentuan yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Adapun poin penting lainnya adalah hak bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi. Restitusi yang dimaksud, yaitu berupa ganti kerugian secara materil yang ditimbulkan penderitaan akibat tindakan kekerasan seksual oleh pelaku, penggantian biaya medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁵⁴

Ketua Eksekutif Komite *Indonesia Joining Forces (JIF)*, Dini Widiastuti mengungkapkan, pengesahan RUU TPKS merupakan pencapaian luar biasa dari perjuangan Panjang masyarakat bersama DPR RI untuk menghadirkan instrumen hukum yang komprehensif dan berperspektif korban dalam menangani kekerasan seksual. Beberapa pasal yang mencerminkan perlindungan anak itu di antaranya pasal yang memberikan jaminan hukum bagi anak untuk terhindar dari pemaksaan perkawinan;

⁵⁴*Ibid.*


kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk yang dinyatakan sebagai bukan delik aduan; aktivitas seksual dengan anak atau yang melibatkan anak merupakan bentuk kejahatan seksual.⁵⁵

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yakni Pasal 1 ayat (11) berbunyi sebagai berikut:

“Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.”

⁵⁵Voaindonesia.com, “LSM: RUU TPKS Dapat Beri Perlindungan Maksimal Bagi Anak”, 11 April 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/ijf-ruu-tpks-dapat-beri-perlindungan-maksimal-bagi-anak-6523797.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Grafik 2. Persentase perlindungan identitas korban dalam dokumen putusan pengadilan.



Sumber: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Tahun 2021, Kemudian data tersebut diolah kembali oleh Peneliti.

Berdasarkan **Grafik 2.** Menandakan bahwa kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual masih minim, itu salah satu penyebab korban daripada kekerasan seksual tidak mau untuk melaporkan ke aparat penegak hukum untuk menjaga nama baik dan status sosialnya.

Ketika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur beberapa hak korban yakni hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.⁵⁶ Termasuk hak perlindungan atas kerahasiaan identitas yang ada pada huruf d Pasal 69 Undang-

⁵⁶ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.”

d) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana negara harus menjamin dan memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana anak rentan menjadi korban dikarenakan masih labil dan itu sangat mudah anak untuk menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dari data Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021 menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 215 (dua ratus lima belas) orang yaitu rentang usia 0 – 18 tahun yang

dimana menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak mengatakan dalam definisi anak yaitu usia 0 – 18 Tahun, diantara usia tersebut yang banyak banyak menjadi korban yaitu usia 16 – 18 Tahun yakni 79 (tujuh puluh sembilan) orang dari 215 (dua ratus lima belas).

Berdasarkan data tersebut diatas menandakan bahwa anak memang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan faktor perkembangan psikologis, pola pikir, maupun situasi ekonomi, sehingga dimanfaatkan para pelaku dengan cara memanipulasi korban. Pelaku kekerasan seksual yang biasanya orang terdekat melakukan bujuk rayu, memanfaatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban, bahkan mengintimidasi jika korban tidak menuruti permintaan pelaku. Fakta yang ditemukan yakni anak perempuan lah yang banyak menjadi korban daripada tindak pidana kekerasan seksual.

Oleh karena itu negara membuat suatu regulasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Salah satu upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Terkhusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual juga diberikan perlindungan khusus yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu dengan upaya sebagai berikut:⁵⁸

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;

⁵⁷ Pasal 59A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5606)

⁵⁸ Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5606)

- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain perlindungan yang telah dijelaskan diatas, anak sebagai korban tindak pidana diberikan ganti kerugian berupa restitusi sebagai bentuk pemulihan akibat dari tindak pidana yang dialami. Ada 6 (enam) kategori anak yang dapat mengajukan hak atas restitusi yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- f. Anak korban kejahatan seksual;

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, namun ada saja hambatan yang terjadi dalam proses perlindungannya, berikut beberapa hambatan penanganan kasus-

⁵⁹ Pasal 71D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5606)

kasus kekerasan seksual menurut Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021 dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara kekerasan seksual yang cenderung tidak memulihkan korban

Sangat diperlukan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang lebih baik, karena masih sedikit sekali penanganan perkara kekerasan seksual yang memberikan pemulihan dan penyelesaian yang berpihak kepada korban. Hal ini ditunjukkan dari:⁶⁰

57,0% responden perkaranya tidak mendapatkan penyelesaian, 39,9% responden perkaranya diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang, 26,2% responden perkaranya diselesaikan dengan menikah dengan pelaku, 23,8% responden perkaranya diselesaikan dengan berdamai atau melalui jalur kekeluargaan, 19,2% responden perkaranya diselesaikan dengan pelaku dipenjara.

2. Potensi reviktimisasi korban kekerasan seksual dalam menjalani proses hukum

⁶⁰ Dio Ashar Wicaksana, dkk. Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. (Jakarta:INFID.2020).

Korban kekerasan seksual rentan untuk Kembali menjadi korban atau mengalami reviktimisasi saat membawa perkaranya ke pihak yang berwajib, misalnya mengalami *victim blaming* atau disalahkan serta dianggap tindak pidana yang menimpanya adalah hal yang dapat dijustifikasi serta korban kerap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, vulgar dan menjerat.⁶¹ Kondisi ini terjadi seiring dengan kecenderungan menghakimi korban yang dianggap tidak berupaya melawan saat mengalami kekerasan seksual (akibat kurangnya pemahaman tentang reaksi defensive korban – lihat tonic immobility (kelumpuhan sementara)

3. Polisi sebagai garda terdepan pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual: sikap insensitive hingga menjadi pelaku kekerasan seksual

Pada Februari 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meluncurkan Buku Panduan dan Bimbingan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak untuk membantu jajaran kepolisian menjalankan tugasnya, karena marak sekali reviktimisasi untuk terjadi di kantor-kantor kepolisian mulai dari pengabaian laporan hingga kurang sensitive dalam mencari barang bukti.

⁶¹ Bestha Inatsan Ashila, et. al., Pedoman Pendampingan Perempuan Berhadapan dengan Hukum. (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). 2019.

Kepolisian belum responsive gender, misalnya pernyataan oleh Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada 2017 silam yang menyulutkan kritik masyarakat karena dinilai insensitive dan merendahkan korban dan penyintas kekerasan seksual.

Selain itu muncul juga tagar #PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum di media sosial seperti Instagram dan Twitter yang menjadi viral akibat maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik, misalnya lambatnya penanganan terhadap korban kekerasan seksual, penanganan yang tidak sesuai prosedur, laporan-laporan yang berakhir dengan SP3 atau diberhentikan penyidikannya, laporan kekerasan seksual baru ditindak Ketika pemberitaan sudah “viral” di pemberitaan media hingga anggota kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

Aparat penegak hukum dan petugas penyedia layanan juga kerap menggunakan pandangan bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas lebih baik diselesaikan di luar mekanisme hukum karena stigma terhadap kondisi

penyandang disabilitas yang identic dengan keterbelakangan intelektual dan mental.⁶²

4. Diperlukannya pemeriksaan forensik untuk membantu pembuktian dalam perkara kekerasan seksual.⁶³

Dengan sifat tindak pidana kekerasan seksual yang minim ada saksi yang melihat perbuatan tersebut terjadi selain pelaku dan korban maka selain perlunya *Visum et Repertum* untuk mendukung pembuktian, maka Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengembangkan pembuktian forensik sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengembangkan pembuktian selain *visum*, misalnya pembuktian melalui pemeriksaan forensik sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 mengingat tindak pidana kekerasan seksual kerap terhalang permasalahan bukti sehingga tidak jarang korban enggan melapor.

⁶² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Laporan Ringkas Kajian Disabilitas, (Jakarta:Komnas Perempuan, 2020)

⁶³ ICJR, IJRS dan PUSKAPA, Laporan Penelitian Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Akomodasinya dalam RUU PKS (Jakarta: IJRS. 2020).

Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.⁶⁴ Pemulihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan/atau kompensasi
- e. Reintegrasi sosial

D. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

a). Pengertian Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan

⁶⁴ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

⁶⁵ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selain pengertian di atas, ada beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur soal restitusi, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 ayat (11), yaitu:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 71D ayat (1), yaitu:

“Yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

“Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban“

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, pada Pasal 1 ayat (5), yaitu:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 ayat (5), yaitu:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Tidak hanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas yang mengatur soal restitusi atau ganti kerugian. Undang-undang yang baru saja ini disahkan pada Tanggal 12 April 2022 dan diteken oleh Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 9 Mei 2022 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur soal restitusi pada Pasal 1 ayat (20) yaitu:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.”

b). Bentuk – Bentuk Restitusi

Bentuk – bentuk restitusi dalam hukum pidana di jelaskan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Mengenai bentuk-bentuk restitusi dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas yakni poin (1), (3) dan (4)

menjabarkan bentuk-bentuk restitusi yang sama yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengenai penjabaran yang lengkap terkait bentuk-bentuk restitusi yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

⁶⁶ **Pasal 7A ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5602) **Pasal 3** Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. **Pasal 19** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

⁶⁷ **Pasal 4** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya mengatur 1 (satu) pasal terkait restitusi, yang mengatur beberapa tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusi terhadap anak sebagai korban yaitu Pasal 71D ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut itu diatur dengan peraturan pemerintah.⁶⁸

c). Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Mengenai pengaturan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban (anak) berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi) yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan seksual pada anak. Di mana pengaturan terkait aturan serta dalam 2 (dua) peraturan pelaksana. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta

⁶⁸ Pasal 71D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606) Penjelasan Pasal 59 ayat (2) terkait anak yang berhak mendapatkan hak restitusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 71D ayat (1) "b). Anak yang berhadapan dengan hukum d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual f). Anak yang menjadi korban pornografi h). Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan i). Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan j). Anak korban kejahatan seksual."

Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menjelaskan pengertian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan yaitu sebagai berikut:

- a. Kompensasi, adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu
- c. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam hal ini anak yang

menjadi korban tindak pidana. Mengenai permohonan hak restitusi bagi korban, terdapat dua peraturan pelaksana yang mengatur terkait mekanisme permohonan hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 diartikan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau bentuk penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Bantuan dan layanan yang diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) untuk korban dan/atau saksi dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengartikan restitusi yaitu suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 lebih khusus mengatur terkait pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Untuk pengajuan permohonan hak restitusi sekurang-kurangnya wajib memuat:⁶⁹

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang tindak pidana;
- c. Identitas pelaku tindak pidana;
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk Restitusi yang diminta selain itu juga, pengajuan restitusi juga melampirkan beberapa dokumen pelengkap sebagai syarat dalam pengajuannya sebagai berikut:
- f. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- i. Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- j. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;

⁶⁹icjr.or.id, "Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum", 24 Oktober 2017, <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

- k. Surat keterangan hubungan Keluarga, kalau begitu permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- l. Surat kuasa khusus, kalau permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga (ICJR, 2017; 42).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 angka 2 mengatur mengenai tata cara pengajuan yang dapat mengajukan hak restitusinya sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum,
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
6. Serta Anak korban kejahatan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 38 juga mengatur ketentuan tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Tabel 3. Perbandingan permohonan perkara kekerasan seksual tahun 2020 – 2021.

PERMOHONAN FASILITAS RESTITUSI DAN PUTUSAN LPSK			
PERMOHONAN		PUTUSAN LPSK	
2020	2021	2020	2021
78	187	72	97

Sumber : Laporan Tahunan Kinerja LPSK Tahun 2019, 2020 dan 2021 Kemudian diolah kembali oleh Peneliti.

Pada dasarnya prosedur pengajuan serta pemberian ganti rugi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu, pengaturan teknis mengenai pengajuan teknis mengenai pengajuan dan pemberian restitusi khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Grafik 3. Data pemulihan korban melalui mekanisme Restitusi.



Sumber: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Tahun 2021, Kemudian data tersebut diolah kembali oleh Peneliti.

Berdasarkan **Grafik 3.** Diatas menunjukkan persentase pemulihan korban melalui mekanisme restitusi, yang di mana jumlah persentase terbanyak dari sekian jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yaitu sebesar 80,2% tidak ada informasi terkait ganti rugi/informasi. Mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang dimana aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak-hak dari pada korban kekerasan seksual termasuk hak restitusi tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada korban dan LPSK.” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6792).

E. Analisis Pengaturan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual sudah merajalela di Indonesia bahkan menurut data Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dari tahun ke tahun korban kekerasan seksual terus meningkat, mulai dari tahun 2017 - 2020 dengan angka korban sudah mencapai 75.370 korban yang di antaranya 72,1% adalah korban yang berusia 6 – 18 Tahun yang tergolong rentan mengalami kekerasan seksual.⁷¹

Merujuk pada data diatas menandakan bahwa kasus kekerasan seksual ini dibutuhkan penanganan yang serius, pada faktanya penanganan tindak pidana di Indonesia lebih mengarah kepada sanksi pelaku tanpa memperhatikan kerugian yang dialami korban, penderitaan yang diderita korban dari akibat daripada kekerasan seksual yang dialami anak yaitu ada beberapa dampak yang diderita yaitu, dampak psikis, fisik, kesehatan, akademik dan ekonomi.

Substansi undang-undang merupakan faktor yang sangat menentukan pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Undang-undang merupakan fondasi dalam memperoleh keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan akan sangat ditentukan oleh norma-norma hukum yang mengaturnya. Jaminan hak dalam hukum materil akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi korban kejahatan. Demikian

⁷¹ Sumber dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan diolah Kembali oleh penulis.

pula dibutuhkan kaidah hukum formil yang responsive untuk mempermudah prosedur pemenuhannya.

Sebagaimana pendapat John Dussich dalam salah satu tulisannya “*Concept and Forms of Victim Services*” disampaikan pada Asian Postgraduate Course on Victimology and Victim Assistance 18-29 Juli 2011 di Universitas Indonesia, sebagai berikut:⁷²

“bahwa salah satu faktor penyebab korban kejahatan di Indonesia belum memperoleh perlindungan secara memadai adalah faktor undang-undang. Banyak wilayah hukum yang belum diatur oleh undang-undang secara spesifik. Undang-undang masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai perundang-undangan lain, sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Ada pula undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan sehingga belum dapat dijalankan secara optimal. Perlu harmonisasi aturan perundang-undangan di sini.”

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Indonesia dalam pengaturannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya memberikan perlindungan atas beberapa korban tindak pidana tertentu yakni Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyiksaan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penganiayaan yang berat.

⁷² Maharani Siti Shopia. 2012. *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya*. Diterbitkan Bidang Hukum. Diseminasi. Humas (HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. hlm. 172.

Mengacu pada pandangan yang disampaikan oleh Nur Asiza dalam Disertasinya yang berjudul *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan* yaitu sebagai berikut:⁷³

“Pada hakikatnya semua korban berhak atas ganti kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Dasar filosofi dan yuridis terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara⁷⁴ dan semua korban kejahatan tanpa terkecuali sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu secara materil tidak dibenarkan substansi undang-undang mengandung muatan perbedaan perlakuan kepada individu yang diaturinya.”

“Dengan melihat pengaturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan substansi undang-undang PSK dapat dikatakan bahwa jaminan hak restitusi bagi korban kejahatan dalam tataran undang-undang belum dapat dirasakan secara menyeluruh terhadap korban kejahatan. Perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban belum sepenuhnya mengadopsi muatan-muatan moral Deklarasi victim dan DUHAM⁷⁵.”

Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual Tidak hanya terfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku, namun juga fokus kepada hak-hak korban yang harus dipenuhi salah satu haknya yaitu hak Restitusi, untuk memenuhi hak korban tersebut maka

⁷³ Nur Azisa. 2015. *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

⁷⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

⁷⁵ Bunyi alinea ke-3 Mukadimah dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang mengatakan “*bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.*”

Pemerintah telah membentuk lembaga yang mengurus persoalan perlindungan saksi dan korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan mandat Undang-Undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa aman dan nyaman dan dapat mengungkapkan kasus tindak pidana yang dialami atau ia ketahui dalam proses peradilan pidana.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur Restitusi bagi tindak pidana tertentu yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Tindak Pidana perdagangan orang, Tindak Pidana Penyiksaan, Tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan yang berat.

Akibat daripada kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana, maka dari itu pemerintah telah membuat regulasi tentang ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Berikut perundang-undangan nasional yang mengatur tentang ganti kerugian baik untuk pelaku maupun untuk korban yakni restitusi dan kompensasi yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Diatur mengenai Ganti Kerugian dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁶ Laporan Tahunan 2020 LPSK tentang visi LPSK

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, apakah juga ada kemungkinan pihak ketiga yang lain selain korban delik yang langsung itu juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian? Menurut Andi Hamzah, hal tersebut dapat dilakukan, dengan alasan sebagai berikut.⁷⁷

- a) Pasal 98 KUHAP mengatakan “...menimbulkan kerugian bagi orang lain...” dijelaskan di dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian pihak korban). Jadi, korban delik bukan satu-satunya “orang lain” itu. Tidak limitatif pada korban delik saja.
- b) Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata diterapkan bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Diatur mengenai Hak Restitusi dalam UU 26/2000, yaitu

Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.”

⁷⁷ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Diatur mengenai Hak Restitusi dalam UU 21/2007, yaitu Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan Restitusi dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah anak dilakukan melalui Diversi. Sesuai yang diterangkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi pada saat proses diversi.”

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Diatur mengenai Hak Restitusi dalam UU 31/2014, yaitu Pasal 7A ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Diatur mengenai Hak Restitusi dalam UU 35/2014, yaitu Pasal 71D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf l, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Diatur mengenai Hak Restitusi dalam UU 5/2018, yaitu Pasal 36A ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Korban berhak mendapatkan restitusi.”


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Diatur mengenai Hak Restitusi dalam UU 12/2022, yaitu Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.”

Sesuai daripada penelitian penulis yakni, Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengenai pengaturannya penulis sederhanakan dan ilustrasikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Bagan alur Pengaturan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Sumber: Peraturan Perundang-undangan terkait restitusi dan diolah oleh peneliti.

Pada kasus kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang mengenai hak korban kekerasan seksual yaitu ganti kerugian yang terdiri dari Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Sesuai yang dikaji oleh penulis yakni Restitusi. Restitusi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi sebagai berikut:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal yaitu sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Dalam uraian diatas mengenai Hak Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penulis simpulkan bahwa hak restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas kekayaan, penghasilan, penderitaan yang dialami akibat dari tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, yang dimana pengajuan tersebut dapat

dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu sebelum putusan pengadilan atau setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui LPSK. Sebelum putusan pengadilan, diajukan kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Setelah putusan pengadilan, diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal ini korban meninggal dunia, Restitusi tetap diberikan yaitu kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris Korban.

Dalam hal ini Anak sebagai korban, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana yang diatur didalam Pasal 71D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Sesuai bunyi daripada Pasal 71D ayat (1), yaitu tidak semua anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan Hak Restitusi, berikut penulis jabarkan beberapa jenis tindak pidana yang yang dialami anak yang dapat dimohonkan Hak Restitusi yaitu sebagai berikut:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang menjadi korban pornografi;
- c) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- d) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- e) Anak korban kejahatan seksual;

Kemudian daripada itu mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sesuai bunyi Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemberian Restitusi kepada Anak sebagai korban yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Sesuai konsideran daripada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban daripada tindak pidana kekerasan seksual mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana hanya mengatur 4 (empat) BAB, yakni diantaranya tentang Ketentuan Umum pada BAB I, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi pada BAB II, tentang Tata Cara Pemberian Restitusi pada BAB III, dan Ketentuan Penutup pada BAB IV.

Dari analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tentang ganti kerugian khususnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A, Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 71D ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Khusus untuk KUHAP yang diatur dalam Pasal 98 – 101 ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 98 – 101 KUHAP. Ganti kerugian ditujukan kepada pelaku dan korban. Adapun ganti kerugian untuk pelaku di atur di atur dalam Pasal 98 – 101 KUHAP. Sedangkan ganti kerugian untuk korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ganti kerugian untuk korban itulah dinamakan Restitusi dan Kompensasi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara terperinci peraturan tentang Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) poin j yang memberikan perlindungan secara khusus pada anak sebagai korban kekerasan seksual. Yang dimana anak sebagai korban

kekerasan seksual berhak mendapatkan hak restitusinya, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 71D yang menegaskan tentang hak mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi. Dalam hak restitusi dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A yang memaparkan tentang hak yang dapat diperoleh dalam hak restitusi.

Untuk mengarah pada proses pelaksanaan Hak Restitusi termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menerangkan atas Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian dijelaskan mengenai teknis pelaksanaannya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menguraikan secara teknis tentang Penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Sehingga pada suatu kasus kekerasan seksual pada anak dapat mengacu pada Peraturan tersebut dalam hal mendapatkan hak Restitusi.

Mengenai pengaturan tentang restitusi diatur dalam berbagai peraturan pemerintah yakni **(1)** Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, **(2)** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, serta **(3)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam konsiderannya yaitu untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 34 ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dalam konsiderannya yaitu sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan

dengan Undang-Undang yang dimaksud, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta untuk melaksanakan ketentuan mengenai bantuan terhadap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, perlu mengganti peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam konsiderannya yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35B dan Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Penjelasan diatas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yakni dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mengatur terkait restitusi dan kompensasi untuk tindak pidana terorisme.

Selanjutnya dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait restitusi yang dapat dijadikan pedoman atau acuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban tidak dijadikan acuan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah menjadi Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak dijadikan acuan karena peraturan pemerintah tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, itu yang dikatakan dalam konsiderannya.

Peraturan Pemerintah yang disebut di atas adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai satu – satunya Undang-undang yang mengenai perlindungan saksi dan korban salah satunya ialah restitusi.

Dari berbagai tindak pidana yang diatur didalam hukum positif Indonesia, hanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat yang berhak mengajukan hak restitusi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mengajukan Hak Restitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terkait pelaksanaan restitusinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak

Pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai saat ini belum mengeluarkan Peraturan turunannya karena masih tergolong baru, maka dari itu untuk saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Penggabungan ganti kerugian diatur di dalam Pasal 98 – 101 KUHAP. Hanya saja Pasal 98 – 101 KUHAP hanya mengatur Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (hanya fokus kepada pelaku bukan korban). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur lebih khusus tentang restitusi. Restitusi diberikan dari pelaku tindak pidana kepada korban dan dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan putusan pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan mulai di tingkat penyidikan hingga pada saat pembacaan dakwaan. Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁸ Bisa juga permohonan restitusi diajukan terpisah dari pemidanaan atau digugat secara perdata.⁷⁹ Permohonan Restitusi

⁷⁸ Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

⁷⁹ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi “Permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, Keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata.

dapat diajukan melalui Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan LPSK, bisa langsung dari korban ataupun melalui LPSK.